



P U T U S A N

Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL HALIK PORA, S.PT;
Tempat lahir : Bobong ;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun /19 Agustus 1971;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sangadji Desa Bobong Kec. Taliabu
Kabupaten Taliabu Barat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum RAHIM YASIN, SH., MH., ISWANTO, SH., MH., TAWALLANI DJAFARUDDIN, SH., MH. dan ARDI HAJUAN, SH (Advokat Magang) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Tte, tanggal 7 Februari 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Tte, tanggal 7 Februari 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HALIK PORA, S.PT terbukti melakukan tindak pidana “Penelantaran” sebagaimana dakwaan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan dalam rumah tangga (PKDRT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ABDUL HALIK PORA, SJPT dengan pidana 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa segera di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku Nikah 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau Nomor . 32/04/X/2006 tanggal 22 Oktober 2002 Di kembalikan kepada korban
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis tertanggal 27 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan (pledoi) terdakwa dan penasihat hukum secara keseluruhan
2. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak sempurna, kabur atau tidak jelas (obscur libel)
3. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada Tuntutan Jaksa pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sebagaimana disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum
4. Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan (dibebaskan) demi hukum

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa ABDUL HALIK PORA, S.PT pada waktu yang tidak diingat lagi dalam bulan Ferbuari 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Ferbuari 2017 bertempat Kelurahan Maliaro Kota Temate Prov. Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Temate *Menelantarkan orang lain istrinya dan anaknya) dalam ruang lingkup rumah tangga* Perbuatan mana terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa dan korban Ny Nani Riana Pakaya menikah di rumah orang tua korban yang beralamat pada Kelurahan Kawangkong Kecamatan Airmadidi Minahasa Utara pada tanggal 27 Oktober 2002 selanjutnya sejak pernikahan berlangsung terdakwa dan korban tinggal bersama dimulai dari mengontrak rumah sampai akhirnya terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban membangun rumah sendiri yang beralamat di Kecamatan Maliaro kota Temate;

- Bahwa dalam perkawinan antara terdakwa dengan korban telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Aiya Pora (11 Tahun), Arzeti Pora (8 tahun) serta Alya Pora (5 tahun).
- Bahwa saat itu terdakwa masih berdinan atau bekerja pada kantor Dinas Pertanian yang beralamat di Sofifi, kemudian dalam petjalanan terdakwa di tugaskan ke Sanana selama 3 (tiga) bulan dimana saat itu terdakwa masih rutin pulattg dan melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang suami karena korban dan anak-anak tetap tinggal di Temate karena kesepakatan korban dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar akhir bulan Januari 2015 terdakwa di pindah tugaskan ke daerah Taliabu, awal-awalnya terdakwa masih tetap berkomunikasi dan melaksanakan kewajiban sebagai ayah dan suami bagi keluarga, Akan tetapi sekitar bulan Ferbuari 2017 terdakwa sudah tidak pernah pulang ke rumah dan tidak pernah memberikan gaji kepada korban bahkan terdakwa juga tidak pernah menafkai bathin korban
- Bahwa selama terdakwa meninggalkan korban terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada korban dan anak-anak padahal antara korban dengan terdakwa masih terikat dalam hubungan perkawinan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UU.No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **NANI RIANA PAKAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa karena saksi adalah istri dari terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena penelantaran rumah tangga ;
 - Bahwa terdakwa adalah suami saksi yang menikah pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2002 di Kelurahan Kawangkong Kecamatan Airmadidi Minahasa Utara Prov Sulawesi Utara yang mana pemikahan tersebut tercatat dalam KUA Nomor . 32/04/X/2002
 - Bahwa awalnya saksi dengan terdakwa setelah menikah tinggal bersama-sama dan mengkarunia 3 orang anak yakni anak pertama bernama Aiya Pora berumur 11 tahun. anak ke 2 bernama Arzeti Pora



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 8 tahun dan anak ke 3 bernama Alya Pora yang berumur 5 tahun dan memiliki rumah di Kel. Maliaro;

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Pemda Prov. Maluku dan terdakwa bertugas di Taliabu sebagai kepala dinas pada tahun 2015. awalnya saksi dan terdakwa mempunyai komitmen bahwa terdakwa saja bertugas di Taliabu namun sering pulang ke temate ketemu saksi dan anak-anak;
- Bahwa sekitar tahun 2015 terdakwa sudah jarang pulang menengok saksi dan anak-anak begitu juga dengan komunikasi sudah jarang dilakukan oleh terdakwa. kemudian saksi mendapat informasi dari rekan terdakwa bahwa suami saksi sudah ada wanita idaman lain/WIL. sehingga saksi mencari tau dan saksi mengrebek terdakwa bersama perempuan di Manado yang mana pada saat itu terdakwa sudah mempunyai seorang anak perempuan dengan Sdr. Yulin saat itu juga saksi memaafkan terdakwa dan membuat pernyataan bahwa terdakwa tidak melakukan hal selingkuhan ulang dan balik kepada saksi dan anak-anak, namun setelah kejadian itu terdakwa tambah acuh tak acuh dengan saksi dan anak-anak;
- Bahwa suami saksi yakni terdakwa Halik Pora sudah berselingkuh dan mempunyai anak dari hasil perselingkuhan tersebut. Dan disitulah terdakwa jarang berkomunikasi dengan saksi serta anak-anak sejak akhir tahun 2016 samapi dengan tahun 2017, sehingga saksi langsung melaporkan penelantaran yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa jarang memberikan uang gaji dan nafkah batin terhadap saksi. Dan saksi pun melapor hal tersebut ke Polda Maluku. dan sekarang pun terdakwa sudah menggugat cerai kepada saksi di Pengadilan Agama.;
- Bahwa sampai sekarang saksi bersama terdakwa masih terikat perkawinan, namun setiap terdakwa datang ke temate jarang tinggal di rumah, adapun juga terdakwa datang ke rumah namun tidak tidur bersama dengan saksi terdakwa di kamar depan dan saksi bersama anak-anak di kamar tengah;
- Bahwa setelah kejadian ini saksi laporkan ke Polda baru terdakwa mengirim uang/ gaji namun itu kirim langsung di Rekening anak saksi Arya Pora. Dan terkadang terdakwa datang ke rumah memberikan uang ke pada anak-anak sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan adapun pengiriman uang itu pun anak kami menelpon meminta baru terdakwa mentransfer;
- Bahwa ada usaha bersama saksi dan terdakwa yaitu kos-kosan, adapun juga mobil tetapi itu saksi dan terdakwa gadaikan SK gaji di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank sehingga membuat usaha untuk persiapan masa depan anak-anak saksi dan terdakwa;

- Bahwa saksi masih mau mempertahankan rumah tangga saksi dengan terdakwa karena anak-anak masih kecil dan membutuhkan figure seorang ayah

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebagian salah yaitu terdakwa pada tahun 2016 sampai sekarang ada memberikan uang kepada saksi walaupun sedikit;

2. Saksi ABDUL HALIM PAKAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu terdakwa sebagai kakak ipar saksi ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena penelantaran rumah tangga;
- Bahwa benar saksi mengetahui dari kakak saksi Nany Riani Pakaya bahwa terdakwa sudah ada selingkuhan dan tidak pernah datang mengunjungi istri dan anak terdakwa dan terdakwa juga tidak menafkahi kakak saksi serta anak-anaknya;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari tetangga terdakwa di manado bahwa terdakwa sudah menikah dan mempunyai seorang anak perempuan yang mana terdakwa kos rumah di manado bersama selingkuhan;
- Bahwa saksi bersama kakak saksi Nani pakaya mengerbek terdakwa dan selingkuhannya di manado. dan saat itu terdakwa sudah berdamai dan membuat pernyataan dengan istri terdakwa nani Pakaya;
- Bahwa terdakwa bertugas/bekerja di pemda Taliabu dan kakak saksi bekerja sebagai PNS di Prov. Maluku;
- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan kakak saksi dan terdakwa, dan saksi mengetahui dari korban yakni kakak saksi nani pakaya bahwa terdakwa tidak menafkahi istri nani pakaya dan anak-anaknya. Dan saksi juga tidak tau pasti terdakwa dan kakak saksi nani pakaya sering berkomunikasi

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi ARYA PORA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu terdakwa adalah orang tua saksi ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena penelantaran rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ayah/terdakwa sudah jarang datang ke rumah, namun ayah/terdakwa datang namun tidak berbicara dengan mama dan ayah/terdakwa tidur di kamar muka/depan dan ibu di kamar belakang dengan saksi dan adik-adik;
- Bahwa saksi mengetahui ayah/terdakwa ada pacaran karena saksi sendiri pernah melihat ayah/terdakwa video cool/VC dengan perempuan dan bercerita lama di telpon, dan saksi juga pernah melihat foto ayah/terdakwa dengan perempuan lain di HP ayah/terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui ayah/terdakwa tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Dan saksi pernah menelon ayah/terdakwa untuk memintah uang jajan dan ayah/terdakwa mentransfer di rekening saksi;
- Bahwa saksi menyayangi ayah/terdakwa dan ibu serta saksi juga tidak mau ayah/terdakwa dan ibu saksi berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui ayah/terdakwa sudah menikah lagi dari ibu saksi sendiri;
- Bahwa pernah ayah/terdakwa datang menjemput saksi dan adik-adik untuk pergi jalan-jalan namun tidak lama kemudian ayah/terdakwa kembali mengantar saksi dan adik-adik pulang kerumah maliaro

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan korban Ny Nani Riana Pakaya menikah di rumah orang tua korban yang beralamat pada Kelurahan Kawangkong Kecamatan Airmadidi Minahasa Utara Prov. Sulawesi Utara pada tanggal 27 Oktober 2002, yang mana pernikahan tersebut tercatat dalam KUA Nomor. 32/04/X/2002 ;
- Bahwa dari hasil perkawinan terdakwa dan dengan korban Nani Riani Pakaya telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Arya Pora (11 Tahun), Arzeti Pora (8 tahun) serta Alya Pora (5 tahun)
- Bahwa sejak pernikahan terdakwa dan korban tinggal bersama dimulai dari mengontrak rumah sampai akhirnya terdakwa dan korban membangun rumah sendiri yang beralamat di Kecamatan Maliaro kota Ternate;
- Bahwa dalam perkawinan berjalan terdakwa dan korban Nani Riani Pakaya membangun rumah di Maliaro, kemudian terdakwa dan korban juga membangun kos- kosan itu semua untuk masa depan anak-anak;
- Bahwa terdakwa bekeja sebagai PNS pada dinas pertanian di Pemda Prov.Malut kemudia pada tahun 2015 terdakwa menjadi kepala dinas di Kabupaten Taliabu, dan komitmen dalam rumah tangga terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Nani Riani Pakaya terdakwa tugas di taliabu dan korban di ternate dan terdakwa yang sering pulang ke ternate dan untuk korban ada acara darmawanita korban datang/ikut ke Taliabu;

- Bahwa terdakwa jarang pulang ke Ternate untuk temui korban Nani Riani Pakaya dan anak-anak dikarenakan susah transportasi, namun terdakwa kadang komunikasi lewat HP;
- Bahwa jarang terdakwa memberikan uang kepada korban dan anak-anak dikarenakan korban Nani Riani Pakaya yang memegang ATM gaji terdakwa, betul kalau gaji tidak dapat karena terdakwa sudah kredit di bank untuk membangun kos-kosan;
- Bahwa terdakwa sering mentransfer uang kepada anak-anak lewat rekening korban, dan terdakwa ada tugas ke ternate terdakwa datang melihat anak-anak dan membawa jalan kemudian anak-anak terdakwa pulangkan ke rumah di Maliaro dan terdakwa menginap di hotel;
- Bahwa terdakwa juga tidak pernah berkomunikasi dengan korban Nani Riani Pakaya dan terdakwa juga jarang menafkahi batin korban;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau Nomor. 32/ 04/X/2006 tanggal 22 Oktober 2002

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa mengajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan pencabutan perkara tertanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dan korban Ny Nani Riana Pakaya menikah di rumah orang tua korban yang beralamat pada Kelurahan Kawangkong Kecamatan Airmadidi Minahasa Utara Prov. Sulawesi Utara pada tanggal 27 Oktober 2002, yang mana pernikahan tersebut tercatat dalam KUA Nomor. 32/04/X/2002 ;
- Bahwa benar dari hasil perkawinan terdakwa dan dengan korban Nani Riani Pakaya telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Arya Pora (11 Tahun), Arzeti Pora (8 tahun) serta Alya Pora (5 tahun)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak pemikahan terdakwa dan korban tinggal bersama dimulai dari mengontrak rumah sampai akhirnya terdakwa dan korban membangun rumah sendiri yang beralamat di Kecamatan Maliaro kota Ternate;
- Bahwa benar dalam perkawinan berjalan terdakwa dan korban Nani Riani Pakaya membangun rumah di Maliaro, kemudian terdakwa dan korban juga membangun kos- kosan itu semua untuk masa depan anak-anak;
- Bahwa benar terdakwa bekeija sebagai PNS pada dinas pertanian di Pemda Prov.Malut kemudia pada tahun 2015 terdakwa menjadi kepala dinas di Kabupaten Taliabu, dan komitmen dalam rumah tangga terdakwa dan korban Nani Riani Pakaya terdakwa tugas di taliabu dan korban di ternate dan terdakwa yang sering pulang ke ternate dan untuk korban ada acara darmawanita korban datang/ikut ke Taliabu;
- Bahwa benar terdakwa jarang pulang ke Ternate untuk temui korban Nani Riani Pakaya dan anak-anak dikarenakan susah transportasi, namun terdakwa kadang komunikasi lewat HP;
- Bahwa benar jarang terdakwa memberikan uang kepada korban da anak-anak di karenakan korban Nani Riani Pakaya yang memegang ATM gaji terdakwa, betul kalau gaji tidak dapat karena terdakwa sudah kredit di bank untuk membangun kos-kosan;
- Bahwa benar terdakwa sering mentransfer uang kepada anak-anak lewat rekening korban, dan terdakwa ada tugas ke temate terdakwa datang melihat anak-anak dan membawa jalan kemudian anak-anak terdakwa pulangkan ke rumah di Maliaro dan terdakwa nginap di hotel;
- Bahwa benar terdakwa juga tidak pernah berkomunikasi dengan korban Nani Riani Pakaya dan terdakwa juga jarang menafkahi batin korban;
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa ABDUL HALIK PORA. S.PT atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menelantarkan adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki ketergantungan pada pihak lain, khususnya dalam lingkup rumah tangga (Achie Sudiarti Luhulima, 2000: 68). UU RI No. 23 Tahun 2004 mewajibkan kepada kepala keluarga karena kedudukannya untuk memberikan kehidupan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan, atau pemeliharaan terhadap anggota keluarganya (Pasal 5 jo. Pasal 9);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT meliputi (a) suami, isteri, dan anak; (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau; (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dan korban Ny Nani Riana Pakaya menikah di rumah orang tua korban yang beralamat pada Kelurahan Kawangkong Kecamatan Airmadidi Minahasa Utara Prov. Sulawesi Utara pada tanggal 27 Oktober 2002, yang mana pemikahan tersebut tercatat dalam KUA Nomor. 32/04/X/2002 ;
- Bahwa benar dari hasil perkawinan terdakwa dan dengan korban Nani Riani Pakaya telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Arya Pora (11 Tahun), Arzeti Pora (8 tahun) serta Alya Pora (5 tahun)
- Bahwa benar sejak pemikahan terdakwa dan korban tinggal bersama dimulai dari mengontrak rumah sampai akhirnya terdakwa dan korban membangun rumah sendiri yang beralamat di Kecamatan Maliaro kota Ternate;
- Bahwa benar dalam perkawinan berjalan terdakwa dan korban Nani Riani Pakaya membangun rumah di Maliaro, kemudian terdakwa dan korban juga membangun kos- kosan itu semua untuk masa depan anak-anak;
- Bahwa benar terdakwa bekeija sebagai PNS pada dinas pertanian di Pemda Prov.Malut kemudia pada tahun 2015 terdakwa menjadi kepala dinas di Kabupaten Taliabu, dan komitmen dalam rumah tangga terdakwa dan korban Nani Riani Pakaya terdakwa tugas di taliabu dan korban di ternate dan terdakwa yang sering pulang ke ternate dan untuk korban ada acara darmawanita korban datang/ikut ke Taliabu;
- Bahwa benar terdakwa jarang pulang ke Ternate untuk temui korban Nani Riani Pakaya dan anak-anak dikarenakan susah transportasi, namun terdakwa kadang komunikasi lewat HP;
- Bahwa benar terdakwa memberikan uang kepada korban da anak-anak di karenakan korban Nani Riani Pakaya yang memegang ATM gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, betul kalau gaji tidak dapat karena terdakwa sudah kredit di bank untuk membangun kos-kosan;

- Bahwa benar terdakwa sering mentransfer uang kepada anak-anak lewat rekening korban, dan terdakwa ada tugas ke temate terdakwa datang melihat anak-anak dan membawa jalan kemudian anak-anak terdakwa pulangkan ke rumah di Maliaro dan terdakwa nginap di hotel;
- Bahwa benar terdakwa juga tidak pernah berkomunikasi dengan korban Nani Riani Pakaya dan terdakwa juga jarang menafkahi batin korban;
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa ABDUL HALIK PORA. S.PT, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup Rumah Tangganya" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mempengaruhi perkembangan anaknya yang masih kecil tanpa kasih sayang dan perhatian seorang ayah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut
- Antara Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) huruf a menyatakan penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim tidak dapat menahan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau Nomor . 32/ 04/X/2006 tanggal 22 Oktober 2002 adalah milik korban NANI RIANA PAKAYA maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban NANI RIANA PAKAYA, sedangkan bukti surat berupa Surat Pernyataan Pencabutan perkara tertanggal 14 Maret 2018 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HALIK PORA, S.PT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup Rumah Tangganya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL HALIK PORA, S.PT dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau Nomor . 32/ 04/X/2006 tanggal 22 Oktober 2002dikembalikan kepada saksi korban NANI RIANA PAKAYA
 - Surat Pernyataan tertanggal 14 Maret 2018Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 2 April 2018, oleh kami Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Erni L Gumolili, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2018 oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh Jefri Pratama, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Vanty Rolobesi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Erni L Gumolili, S.H., M.H.

Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H.

ttd

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Jefri Pratama, S.H., M.H.